

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi penatausahaan keuangan pada Desa Oekmurak, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Oekmurak yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan khususnya Penatausahaan Keuangan Desa dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahapan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Oekmurak

Tahapan – tahapan penatausahaan keuangan desa Oekmurak, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, yaitu :

- 1) Untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Desa Oekmurak yang dilakukan oleh kaur keuangan dengan melakukan pencatatan pada buku pembantu bank untuk penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak untuk pencatatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan buku pembantu panjar untuk pencatatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar sudah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018.
- 2) Pada tahapan penyetoran, penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota disetor langsung ke bank, untuk penyetoran dari pihak ketiga disetor melalui bank lain, lembaga keuangan dan kantor pos dan untuk penerimaan yang berasal dari pihak ketiga disetor oleh kaur keuangan pemerintah Desa Oekmurak. Untuk tahapan pengeluaran, pengeluaran atas beban

APBDes Desa Oekmurak dilakukan berdasarkan RAK desa (Rencana Anggaran Kas Desa) yang telah disetujui oleh kepala desa. Selanjutnya, untuk pengeluaran APBDes untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dan kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan Desa Oekmurak atas dasar DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah disetujui oleh Kepala Desa Oekmurak. Sedangkan, untuk pengeluaran atas beban APBDes untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan, dan dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Untuk kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh kaur keuangan dan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan tersebut sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

- 3) Selanjutnya, kaur keuangan Desa Oekmurak wajib melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada Sekretaris Desa Oekmurak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala Desa menyusun gabungan antara laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Kemudian, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati / Wali kota melalui camat. Namun dalam proses pelaporannya mengalami keterlambatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan Desa Oekmurak belum sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

2. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Oekmurak.
 1. Faktor pendukung penatausahaan dan pelaporan keuangan Desa Oekmurak diantaranya sebagian besar aparatur sudah dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi dan Pemerintah Desa Oekmurak yang selalu menerima saran dan masukan dari masyarakat desa.
 2. Faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penatausahaan dan pelaporan keuangan di desa Oekmurak yaitu walaupun aparatur di Desa Oekmurak dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi namun aparatur desa kesulitan dalam mengoperasikan Siskeudes dengan maksimal hal ini disebabkan kurangnya pemahaman yang baik, kurangnya pelatihan mengenai Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), dan kurangnya fasilitas seran dan praserana di Desa Oekmurak. Selain itu adanya keterlambatan pencairan dana desa yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses penatausahaan dan pelaporan keuangan desa pada Desa Oekmurak, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat melalui BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) sebagai pencetus dari Aplikasi Siskeudes ini mengadakan pelatihan terkait Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dengan baik

mengenai aplikasi ini. Pelatihan dapat dilakukan dalam tingkat kabupaten atau Provinsi dan secara berkala sehingga dapat memperoleh hasil maksimal.

2. Bagi pemerintah Desa Oekmurak harus dapat dengan aktif menyampaikan kendala kendala berkaitan dengan penerapan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) di Desa Oekmurak secara berjenjang dalam kegiatan-kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi sehingga dapat tersampaikan ke Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Jakarta: PT.Indeks.
- Dilahur, D. (2016, December). *Geografi Desa dan Pengertian Desa*. In *Forum Geografi* (Vol. 8, No. 2, pp. 119-128).
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono*. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014* (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). *Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa* (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04)
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). *Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69-74.
- Nurul Hidayati, J., Loesida, R., & Sugeng, S. (2019). *Analisis Penatausahaan Keuangan Desa* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB).
- Pauner, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Tentang Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Bagi Pemerintahan Desa* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara.

- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 9(2), 92-100.
- Runa, I. W. (2007). *Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan*.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sululing, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018, October). Analisis Laporan Keuangan Desa. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-10).
- Srirejeki, K. (2015). *Tata Kelola Keuangan Desa*. Jurnal akuntansi dan bisnis, 15(1), 33-37.
- Taufik, T. (2008). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Ekonomi, 17(01).
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Pasal 71 ayat (1) Tahun 2014 tentang Desa
- Yatminiwati, M. (2017). *Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)*. ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(1), 1-10.
- Yuandika, N., Supheni, I., Budiono, B., & Suwandi, S. (2020). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Mutiara Akuntansi, 5(1), 23-32.